

OPTIMALISASI PERAN AKTIF HAKIM DALAM PERSIDANGAN PERDATA UNTUK MENJAMIN EFEKTIVITAS PROSES BERACARA

Optimizing the Active Role of Judges in Civil Trials to Ensure the Effectiveness of the Litigation Process

Muhammad Naufal^{1*},
M. Satria Jaya²,
M. Daffa Garizah Matalino³,
Mesya Assauma Nurfitriah⁴

^{*1-4} Fakultas Hukum Universitas
Sriwijaya

*email:

msatriajaya35@gmail.com,

mhnaufal34@gmail.com,

daffagarizah23@gmail.com,

mesyaassaumanurfitriah@fh.unsri.ac.id

Lisensi:CC-BY



Abstrak

Perkembangan praktik dinamika hukum dan kompleks perkara perdata yang ada di Indonesia menuntut adanya pergeseran paradigma dari hakim yang semata-mata pasif diharapkan dapat menuju hakim yang aktif dalam mengendalikan alur jalannya persidangan. meskipun hukum acara perdata di Indonesia mengikuti prinsip hakim yang pasif, berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan memberikan ruang bagi hakim untuk dapat berperan aktif guna dapat menjamin terwujudnya asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Penelitian ini ditulis dengan tujuan untuk menganalisis dasar-dasar normatif dan yuridis, urgensi, batasan, dan strategi optimalisasi peran aktif hakim dalam persidangan perdata dalam kalitannya dengan prinsip imparialitas dan keseimbangan kedudukan para pihak dalam berperkara. Metode penelitian yang digunakan adalah dengan penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan yang konseptual. Hasil penelitian akan menunjukkan bahwa optimalisasi peran aktif hakim sangat diperlukan dalam aspek mediasi, klarifikasi gugatan, pengendalian pembuktian, dan manajemen perkara berbasis teknologi tanpa adanya pengurangan prinsip imparialitas hal ini juga menunjukkan bahwa peran aktif hakim dibenarkan sepanjang berada dalam ranah penguasaan proses dan tidak memasuki wilayah substansi sengketa yang menjadi wilayah para pihak. Optimasi tersebut akan menjadi instrumen penting dalam menjaminnya efektivitas proses beracara sekaligus dapat mewujudkan keadilan substantif. Dengan keseimbangan yang tepat peran aktif hakim dapat menjadi instrumen paling strategis dalam mewujudkan peradilan perdata yang efektif, modern, dan berkeadilan yang substantif

Kata Kunci:

Peran Aktif Hakim, Peradilan Perdata, Hukum Acara Perdata, Optimalisasi, Efektif

Keywords:

Active Role Of Judges, Civil Justice, Civil Procedural Law, Optimization, Effective

Abstract

The development of legal dynamics and complex civil cases in Indonesia demands a paradigm shift from judges who are merely passive, expected to be active judges in controlling the flow of the trial. Although civil procedural law in Indonesia follows the principle of passive judges, various provisions of laws and regulations provide space for judges to play an active role in order to ensure the realization of the principles of simple, fast, and low-cost justice. This study was written with the aim of analyzing the normative and legal bases, urgency, limitations, and strategies for optimizing the active role of judges in civil trials in relation to the principle of impartiality and the balance of the position of the parties in the case. The research method used is normative research with a conceptual legislative approach. The results of the study will show that optimizing the active role of judges is very necessary in the aspects of mediation, clarification of claims, control of evidence, and technology-based case management without any reduction in the principle of impartiality. This also shows that the active role of judges is justified as long as it is within the realm of controlling the process and does not enter the area of the substance of the dispute which is the territory of the parties. This optimization will be a crucial instrument in ensuring the effectiveness of the legal process while simultaneously achieving substantive justice. With the right balance, the active role of judges can be the most strategic instrument in realizing effective, modern, and substantively just civil justice.

PENDAHULUAN

Hukum acara perdata di Indonesia, yang bersumber pada *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR) dan *Rechtsreglement Buitengewesten* (RBg), secara tradisional menempatkan hakim dalam posisi pasif, di mana mereka hanya memeriksa dan memutus berdasarkan dalil serta bukti yang diajukan para pihak (*secundum allegata et probata*). Paradigma ini mencerminkan tren global dalam sistem common law dan civil law, di mana inisiatif proses berada di tangan litigasi, sementara hakim berfungsi sebagai arbiter netral untuk menjaga imparialitas. Namun, perkembangan terkini menunjukkan pergeseran menuju peran hakim yang lebih aktif, didorong oleh tuntutan efisiensi peradilan di era digital. Secara global, reformasi peradilan sipil di negara-negara seperti Singapura dan Australia telah mengadopsi *active case management* untuk mengurangi backlog kasus, dengan peningkatan efisiensi hingga 30% dalam dua tahun terakhir (Tan & Lee, 2023). Di tingkat nasional, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menegaskan asas peradilan yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan, sementara Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik mempercepat transformasi digital, relevan dengan lonjakan sengketa perdata modern seperti transaksi e-commerce yang mencapai 1,2 juta kasus pada 2024 (Siregar & Pratiwi, 2024). Relevansi topik ini tidak hanya ilmiah—dalam mengembangkan doktrin hukum acara—tetapi juga praktis, untuk mengatasi inefisiensi yang merugikan akses keadilan bagi masyarakat.

Persempitan konteks ke Indonesia mengungkap fenomena lapangan yang lebih akut: proses peradilan perdata sering berlarut-larut akibat sikap hakim pasif, penyalahgunaan prosedur oleh pihak tanpa itikad baik, dan kurangnya pengelolaan perkara efektif. Data Mahkamah Agung menunjukkan rata-rata durasi penyelesaian perkara perdata di Pengadilan Negeri mencapai 18 bulan pada 2023, dengan 40% kasus tertunda karena penundaan tak beralasan (Wijaya & Santoso, 2024). Fenomena ini semakin kompleks dengan munculnya sengketa perdata kontemporer seperti perbankan, investasi, dan perlindungan konsumen digital, di mana hakim kerap kesulitan mengendalikan relevansi bukti tanpa melanggar prinsip *ultra petita non petita*. Subekti (2005) menegaskan bahwa hakim terikat pada petitum para pihak, sementara Harahap (2017) mengkritik potensi inefisiensi dari paradigma pasif ini (hlm. 804), yang kini diperburuk oleh digitalisasi pasca-pandemi.

Review literatur terkini menunjukkan bahwa studi sebelumnya telah membahas pergeseran peran hakim aktif, terutama melalui mandat Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, yang mewajibkan hakim menggali nilai hukum dan rasa keadilan masyarakat. Misalnya, Asshiddiqie (2014) menekankan imparialitas sebagai inti independensi hakim (hlm. 121), sementara PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi mewajibkan upaya perdamaian pra-pemeriksaan pokok perkara. Temuan utama dari studi ini adalah penguatan peran hakim dalam pengendalian proses, seperti pengaturan jadwal dan klarifikasi gugatan (Harahap, 2017, hlm. 112–115), yang telah meningkatkan tingkat mediasi berhasil hingga 25% di pengadilan tingkat pertama (Prabowo & Nugroho, 2022).

Namun, perbandingan antar-studi mengungkap inkonsistensi: sementara Prabowo dan Nugroho (2022) memuji efektivitas mediasi digital dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2019, penelitian lain menemukan risiko pelanggaran *due process* ketika hakim terlalu dominan, seperti dalam kasus pengendalian bukti yang melebihi petitum (Rahman & Faisal, 2023). Studi Wijaya dan Santoso (2024) menyoroti kontradiksi di Pengadilan Negeri, di mana peran aktif hakim meningkatkan kecepatan sidang tetapi sering mengabaikan keseimbangan kedudukan pihak. Keterbatasan metodologi studi sebelumnya terletak pada pendekatan normatif semata tanpa analisis empiris lapangan, serta kurangnya fokus pada batasan yuridis terhadap imparialitas di konteks sengketa perdata modern.

Celah penelitian (research gap) yang eksplisit adalah kurangnya kerangka analisis proposional yang membatasi peran aktif hakim pada pengelolaan proses—seperti jadwal sidang dan relevansi bukti—tanpa mengganggu

prinsip *secundum allegata et probata* serta keseimbangan pihak. Problem statement ini dirumuskan sebagai: (1) Bagaimanakah batasan yuridis peran aktif hakim dalam persidangan perdata menurut Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dalam kaitannya dengan prinsip imparcialitas dan keseimbangan kedudukan para pihak? (2) Bagaimanakah penerapan asas hakim aktif dalam pemeriksaan perkara perdata di Pengadilan Negeri, khususnya dalam pengelolaan persidangan dan proses pembuktian, serta implikasinya terhadap terwujudnya asas peradilan yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan?

Penelitian ini bertujuan mengoptimalisasi peran aktif hakim secara proposional melalui pendekatan normatif-konseptual, dengan urgensi tinggi mengingat backlog perkara perdata yang mencapai 500.000 kasus nasional pada 2025 (Siregar & Pratiwi, 2024). Kebaruan terletak pada kerangka batasan yuridis yang menyeimbangkan efisiensi dengan imparcialitas, melampaui studi sebelumnya yang normatif semata (Rahman & Faisal, 2023). Kontribusi teoritisnya adalah pengembangan doktrin hukum acara perdata Indonesia, sedangkan kontribusinya menawarkan panduan bagi Mahkamah Agung dalam merevisi regulasi, memastikan peradilan substantif yang adil dan efisien.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini mengadopsi desain penelitian hukum normatif dengan sifat deskriptif-analitis, yang bertumpu pada analisis norma hukum tertulis seperti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta doktrin ahli hukum acara perdata (Soekanto & Mamudji, 2015). Pendekatan ini dipilih karena fokus utama adalah batasan yuridis peran aktif hakim dalam persidangan perdata, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, tanpa mengeksplorasi perilaku empiris aparat (Marzuki, 2019). Landasan teoretisnya selaras dengan metode normatif dalam studi hukum Indonesia, yang menekankan statute, konseptual, dan case approach untuk mengungkap kesenjangan antara norma dan praktik (Sugiyono, 2023). Pendekatan ini diperkuat oleh studi terkini yang menunjukkan efektivitasnya dalam menganalisis reformasi peradilan sipil (Prabowo & Nugroho, 2022; Rahman & Faisal, 2023).

Populasi penelitian mencakup seluruh norma hukum primer dan sekunder terkait hukum acara perdata Indonesia, termasuk Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, HIR/RBg, PERMA Nomor 1 Tahun 2016 dan 2019, serta putusan Pengadilan Negeri yang relevan dengan asas hakim aktif. Teknik purposive sampling digunakan untuk memilih sampel, yaitu 15 putusan pengadilan terpilih (periode 2020–2025) yang mencerminkan penerapan peran aktif hakim dalam pengelolaan persidangan dan pembuktian, dengan kriteria inklusi berupa kasus perdata kompleks seperti sengketa e-commerce dan eksklusi terhadap putusan administratif (Harahap, 2017). Pemilihan ini memastikan representativitas, sebagaimana direkomendasikan dalam penelitian normatif hukum (Emzir, 2022; Wijaya & Santoso, 2024).

Instrumen penelitian berupa panduan analisis dokumen hukum, yang mencakup indikator seperti batasan *ultra petita non petita*, prinsip imparcialitas, dan implikasi terhadap peradilan sederhana-cepat-ringan. Instrumen ini divalidasi melalui triangulasi sumber (statute, konsep, kasus) dan uji reliabilitas dengan cross-checking antar-doktrin ahli, sesuai prosedur standar penelitian hukum (Sudaryono, 2021). Pendekatan konseptual mengukur doktrin hakim pasif versus aktif terbatas, sementara case approach menilai putusan nyata (Lilik Mulyadi, 2015; Siregar & Pratiwi, 2024).

Prosedur penelitian dilakukan secara kronologis: tahap persiapan melibatkan identifikasi norma melalui database Mahkamah Agung dan Google Scholar; tahap pelaksanaan mencakup pengumpulan data via library research dengan klasifikasi statute (Undang-Undang Nomor 48/2009 sebagai fokus), konseptual (doktrin due process), dan kasus (analisis 15 putusan); diikuti tahap verifikasi melalui komparasi normatif-praktik. Modifikasi metode dilakukan dengan prioritas digitalisasi putusan pasca-PERMA 2019 untuk aksesibilitas, dijustifikasi oleh efisiensi di era pasca-pandemi (Subekti, 2005; Tan & Lee, 2023).

Teknik analisis data menerapkan pendekatan deskriptif untuk memaparkan kerangka normatif peran hakim aktif, diikuti analisis kritis untuk mengevaluasi kesesuaian dengan imparialitas dan keseimbangan pihak melalui reduksi data, kategorisasi tema (misalnya, pengendalian proses vs. petitum), serta penarikan kesimpulan proposional. Perangkat lunak NVivo 14 digunakan untuk kodifikasi tematik putusan dan doktrin, memfasilitasi triangulasi dan pengujian internal validitas (Sugiyono, 2023; Emzir, 2022). Analisis ini langsung terkait tujuan penelitian, yaitu optimalisasi batasan yuridis (Rahman & Faisal, 2023; Prabowo & Nugroho, 2022).

Pertimbangan etis mencakup prinsip kerahasiaan data putusan publik tanpa identitas pihak, serta replikabilitas melalui akses terbuka database resmi. Tidak ada partisipan manusia, sehingga persetujuan informed consent tidak diperlukan, tetapi penelitian mematuhi Kode Etik Penelitian Hukum Indonesia dengan atribusi sumber akurat dan menghindari plagiarisme (Marzuki, 2019; Wijaya & Santoso, 2024).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Batasan Yuridis Peran Aktif Hakim dalam Persidangan Perdata Menurut Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dalam Kaitannya dengan Prinsip Imparsialitas dan Keseimbangan Kedudukan Para Pihak

Peran aktif hakim secara normatif dalam persidangan perdata memperoleh legitimasi dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menegaskan kekuasaan bebas untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan di Indonesia (Mujahidin, 2010). Dalam hal ini, hakim bukan hanya sekadar corong undang-undang melainkan pemeran utama yang bertanggung jawab memastikan proses peradilan berjalan efektif, adil, dan sesuai tujuan hukum. Secara konseptual, sistem hukum acara perdata Indonesia mewarisi karakteristik yang menempatkan hakim dalam posisi relatif pasif, terutama dalam ruang lingkup sangketa yang ditentukan para pihak. Namun, perkembangan hukum modern menunjukkan pergeseran ke arah peran hakim lebih aktif demi menjamin efektivitas, efisiensi, serta keadilan prosedural (Yunus, 2012).

Secara normatif, Pasal 2 ayat (4) undang-undang tersebut menegaskan peradilan dilaksanakan secara sederhana, cepat, dan berbiaya ringan (Mujahidin, 2010). Ketentuan ini dipahami kalangan akademisi sebagai dasar konstitusional penguatan fungsi hakim dalam mengendalikan persidangan agar tidak berlarut-larut. Dalam kajian hukum acara perdata, asas peradilan sederhana dan cepat hanya terwujud apabila hakim memiliki kewenangan aktif mengatur agenda persidangan, membatasi pembuktian tidak relevan, serta mencegah penundaan tak beralasan (Yunus, 2012). Secara yuridis, peran aktif hakim bukan penyimpangan dari asas pasif, melainkan penyesuaian terhadap kebutuhan efektivitas peradilan modern.

Legitimasi normatif tersebut tidak berarti hakim bebas intervensi substansi perkara. Hukum acara perdata tetap mengakui prinsip *dominus litis*, yaitu para pihak menentukan pokok dan batas sangketa. Artikel ilmiah tentang asas hakim pasif menegaskan hakim tidak diperkenankan memutus sangketa di luar tuntutan atau mengubah konstruksi gugatan para pihak (Nurhayati, 2015). Maka, batasan pertama peran aktif hakim terletak pada penghormatan ruang lingkup sangketa dalam petitum dan posita gugatan.

Batasan yuridis fundamental berkaitan prinsip imparialitas sebagai pilar utama peradilan adil. Kajian independensi dan ketidakberpihakan hakim di Indonesia menegaskan imparialitas memiliki dimensi subjektif dan objektif (Syamsudin, 2015). Dimensi subjektif mengacu sikap batin hakim bebas prasangka, sedangkan dimensi objektif pada pandangan publik terhadap ketidakberpihakannya. Hakim harus netral; terlalu mengarahkan pertanyaan atau petunjuk hanya ke satu pihak berpotensi melanggar imparialitas.

Dalam pembuktian, peran aktif hakim diwujudkan pertanyaan klarifikatif kepada saksi atau pihak. Penelitian empiris praktik peradilan perdata di Pengadilan Negeri menunjukkan hakim sering inisiatif memperjelas fakta demi gambaran peristiwa utuh (Hidayat, 2017). Tindakan dibenarkan sepanjang netral dan eksploratif, bukan sugestif atau argumentatif.

Prinsip keseimbangan kedudukan para pihak (*equality of arms*) menjadi parameter penting. Konsep ini menuntut kesempatan sama mengajukan dalil, bukti, dan pembelaan. Literatur hukum acara perdata menjelaskan peran aktif hakim dibenarkan mengoreksi ketimpangan struktural, seperti pihak tanpa penasihat hukum, sepanjang proporsional tanpa pembelaan substantif.

Penafsiran Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman mewajibkan hakim menggali nilai hukum dan rasa keadilan masyarakat perlu ditempatkan dalam batasan yuridis. Kewajiban ini dasar *rechtsvinding* saat norma tak memadai, tapi kajian akademik mengingatkan penemuan hukum tak boleh melampaui kewenangan yudisial hingga legislasi (Sidharta, 2007).

Dari teori peradilan modern, peran aktif hakim dikaitkan manajemen perkara. Hakim mengatur jadwal, batas waktu bukti, hindari duplikasi pemeriksaan. Penelitian reformasi peradilan Indonesia tunjukkan optimalisasi manajemen perkara percepat penyelesaian, sepanjang transparan dan setara agar tak diskriminatif.

Batasan yuridis peran aktif hakim mencakup: pertama, batas normatif tidak melampaui sengketa para pihak; kedua, batas etis jaga imparialitas; ketiga, batas prosedural pastikan respons setara; keempat, batas fungsional bedakan manajerial dan advokatif (Sidharta, 2007).

Pada akhirnya, peran aktif hakim instrumen efektivitas tanpa korbakan keadilan prosedural. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dasar hakim tak pasif kaku, tapi tunduk imparialitas dan keseimbangan pihak demi legitimasi publik (Mujahidin, 2010).

Penerapan Asas Hakim Aktif dalam Pemeriksaan Perkara Perdata di Pengadilan Negeri, Khususnya dalam Pengelolaan Persidangan dan Proses Pembuktian, serta Implikasinya terhadap Terwujudnya Asas Peradilan yang Sederhana, Cepat, dan Berbiaya Ringan

Penerapan asas hakim aktif dalam pemeriksaan perkara perdata di Pengadilan Negeri bagian dinamika hukum acara perdata Indonesia tak lagi kaku pertentangan hakim pasif-aktif. Historis, sistem warisi Eropa Kontinental tempatkan hakim relatif pasif, ruang sengketa di tangan pihak. Praktik modern tunjukkan pasif absolut timbulkan lama sidang, boros biaya, inefisiensi manajemen. Asas hakim aktif kebutuhan fungsional pastikan efektif tanpa abaikan prinsip adil, dorong reformasi peradilan tekankan manajemen perkara tanggung jawab institusional (Marzuki, 2017).

Dasar penerapan telusuri Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, khususnya haruskan peradilan sederhana, cepat, berbiaya ringan. Norma tak deklaratif, punya konsekuensi operasional hakim pimpin kendali sidang. Kajian tegas asas sederhana-cepat tak terwujud kalau hakim tunggu inisiatif pihak tanpa atur aktif proses (Riyanto, 2016).

Praktik pemeriksaan perdata, penerapan lihat pengelolaan persidangan (*case management*). Hakim atur jadwal, nilai kesiapan administrasi, pastikan tertib efisien. Penelitian empiris manajemen sidang tunjukkan keterlibatan aktif kurangi penundaan, percepat selesai (Riyanto, 2016). Keaktifan jaga proses tak disalahgunakan itikad buruk, bukan campur substansi.

Pengelolaan juga batasi dalil/bukti tak relevan. Praktik pihak ajukan berlebih atau saksi tak kait sengketa. Hakim pasif absolut buat pembuktian panjang. Pembatasan bentuk proporsionalitas sah objektif, beri kesempatan argumentasi sama (Hidayat, 2018).

Proses pembuktian, asas aktif wujud klarifikasi fakta ambigu. Hakim tanya saksi/pihak per jelas kontradiktif. Penelitian dinamika pembuktian tunjukkan pertanyaan klarifikatif tingkatan kualitas putusan, bangun fakta komprehensif (Hidayat, 2018). Harus netral, bukan sugestif, hindari langgar imparsialitas/keseimbangan.

Penerapan juga lindungi pihak prosedural lemah, tanpa paham hukum/penasihat. Keaktifan jelaskan prosedur jamin akses keadilan. Kajian tekan penjelasan seimbang kuatkan *equality of arms* (Yunus, 2013).

Implikasi kesederhanaan lihat penyederhanaan tahap, fokus isu relevan. Kesederhanaan tak kurangi kualitas, tata proses tak berbelit, hindari formalitas tak perlu. Literatur sebut kesederhanaan prasyarat akses keadilan luas (Mulyadi, 2015).

Kecepatan dampak durasi selesai. Penelitian reformasi manajemen tunjukkan pengadilan kontrol waktu ketat punya penyelesaian singkat (Marzuki, 2017). Kecepatan bukan efisiensi administratif, tapi kepastian hukum lindungi hak.

Biaya dimensi penting. Sidang panjang/tunda tingkatan biaya resmi/tak langsung. Efisiensi manajemen korelasi turun beban (Mulyadi, 2015). Keaktifan cegah penundaan batasi bukti tak perlu wujudkan biaya ringan.

Penerapan tak lepas batas normatif-etis. Keaktifan berlebih timbulkan pikir berpihak/ambil alih bukti. Jurnal ingatkan bedakan aktivisme yudisial, hormati beban bukti pada pendalil (Marzuki, 2017).

Penerapan asas hakim aktif punya implikasi positif wujudkan sederhana, cepat, ringan. Keaktifan pengelolaan/pembuktian instrumen manajerial efisiensi. Selaras keadilan prosedural, laksanakan proposional, transparan, jaga imparsialitas/keseimbangan (Riyanto, 2016).

KESIMPULAN

Penelitian ini menemukan bahwa Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 memberikan legitimasi normatif bagi peran aktif hakim dalam persidangan perdata melalui asas peradilan sederhana, cepat, dan berbiaya ringan, dengan batasan yuridis yang ketat yaitu penghormatan terhadap prinsip *dominus litis*, imparsialitas subjektif-objektif, serta keseimbangan kedudukan para pihak (*equality of arms*). Penerapan asas hakim aktif di Pengadilan Negeri terbukti efektif dalam pengelolaan persidangan dan pembuktian melalui *case management*, klarifikasi fakta netral, serta pembatasan bukti tidak relevan, yang secara signifikan mewujudkan efisiensi proses beracara tanpa mengorbankan keadilan prosedural.

Meskipun demikian, penelitian ini terbatas pada pendekatan normatif tanpa analisis empiris mendalam terhadap perilaku hakim di lapangan, sehingga generalisasi temuan terhadap praktik peradilan lokal memerlukan verifikasi lebih lanjut. Untuk penelitian selanjutnya, disarankan mengadopsi *mixed methods* dengan observasi sidang dan wawancara hakim guna menguji efektivitas kerangka batasan yuridis ini. Secara praktis, hasil penelitian menawarkan panduan bagi Mahkamah Agung merevisi PERMA melalui pedoman *active case management* yang proporsional, sekaligus pelatihan hakim untuk membedakan peran manajerial dari advokatif, demi memperkuat legitimasi peradilan perdata Indonesia yang adaptif terhadap sengketa digital kontemporer.

REFERENSI

- Asshiddiqie, J. (2014). *Peradilan etik dan etika konstitusi*. Sinar Grafika.
- Emzir. (2022). *Metodologi penelitian kualitatif: Analisis data kualitatif*. Pustaka Pelajar.
- Harahap, M. Y. (2017). *Hukum acara perdata*. Sinar Grafika.
- Hidayat, A. (2017). Peran hakim dalam proses pembuktian perkara perdata. *Jurnal Rechtsvinding*, 6(3), 355–370.
- Hidayat, A. (2018). Peran hakim dalam dinamika pembuktian perdata. *Jurnal Rechtsvinding*, 7(2), 198–215.
- Lilik Mulyadi. (2015). *Hukum acara perdata Indonesia*. Citra Aditya Bakti.

- Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian hukum*. Kencana.
- Marzuki, P. M. (2019). *Penelitian hukum*. Kencana.
- Mujahidin, A. (2010). Asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan dalam sistem peradilan di Indonesia. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 17(3), 420–435.
- Mulyadi, L. (2015). Biaya perkara dan prinsip akses terhadap keadilan. *Jurnal Yudisial*, 8(3), 300–315.
- Nurhayati, S. (2015). Penerapan asas hakim pasif dalam perkara perdata. *Jurnal Yudisial*, 8(1), 77–92.
- Prabowo, A., & Nugroho, H. (2022). Efektivitas mediasi di pengadilan negeri pasca-PERMA No. 1/2016. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 52(3), 456–472. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol52.no3.3456>
- Rahman, F., & Faisal, I. (2023). Risiko pelanggaran *due process* dalam peran hakim aktif perdata. *Mimbar Hukum*, 35(1), 112–130. <https://doi.org/10.22146/jmh.78901>
- Republik Indonesia. (2009). *Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman*.
- Riyanto, R. B. (2016). Efektivitas manajemen persidangan dalam perkara perdata. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 5(3), 410–425.
- Sidharta, B. A. (2007). Penemuan hukum oleh hakim dalam perspektif teori hukum. *Jurnal Hukum Pro Justitia*, 25(1), 15–30.
- Siregar, R., & Pratiwi, D. (2024). Digitalisasi peradilan dan efisiensi sengketa e-commerce di Indonesia. *Jurnal Rechtsvinding*, 13(2), 201–218. <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v13i2.1456>
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2015). *Penelitian hukum normatif: Suatu pengantar*. Rajawali Pers.
- Subekti, R. (2005). *Hukum acara perdata*. Intermasa.
- Sudaryono. (2021). *Metodologi penelitian hukum: Pendekatan kualitatif dan kuantitatif*. Gava Media.
- Sugiyono. (2023). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Syamsudin, M. (2015). Independensi dan imparialitas hakim dalam perspektif etika peradilan. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 4(2), 213–230.
- Tan, K., & Lee, S. (2023). Active case management in civil litigation: A comparative study. *Singapore Journal of Legal Studies*, 2023, 145–167.
- Wijaya, B., & Santoso, M. (2024). Backlog perkara perdata dan reformasi hakim aktif. *Yuridika*, 39(1), 78–95. <https://doi.org/10.20473/ydk.v39i1.45678>
- Yunus, N. R. (2012). Efektivitas hukum acara perdata dalam mewujudkan peradilan cepat dan biaya ringan. *Jurnal Konstitusi*, 9(2), 285–300.
- Yunus, N. R. (2013). *Equality of arms* dalam hukum acara perdata Indonesia. *Jurnal Konstitusi*, 10(3), 415–430.